PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 6 TAHUN 1989
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 tertanggal 27 Juli 1989 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Proninsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan

Pangan

Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk ke - perluan Khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Dae - rah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 Tentang Manual Adminis - trasi Keuangan Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 Tentang Manual Ad - ministrasi Barang Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 Tentang Manual Admi - nistrasi Pendapatan Daerah

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempur - naan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1274/1988 tanggal 27 - Juni 1988 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 ;

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/201/1989 tanggal 13 Maret 1989 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 30 April 1988 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkt II Kebumen Tahun Anggaran 1988/1989 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Kebumen Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 31 Desember 1988 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1988 / 1989 ;

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/ SK/DPRD/1978, Jis Nomor 17/SK/DPRD/1982, Nomor 04/KEP/DPRD/1987 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

Memperhatikan:1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/ PUOD tanggal 21 Januari 1988 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/04221 tanggal 18 Pebruari - 1988 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;

3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 28,29, 31 Juni 1989 dan tanggal 1, 2, Agustus 1989 ;

4. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 26 Agustus 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pemgeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

 a. Pendapatan.....Rp. 9.362.329.764,69
 b. Belanja.....Rp. 5.301.026.532,40

 Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
 berlebih sebesar..... Rp.4.061.303.232,29

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

 a. PendapatanRp -
 b. BelanjaRp.3.888.755.410,37

 Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
 berkurang sebesar..... Rp.3.888.755.410,37

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp.172.547.821,92

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan.....

a. PendapatanRp. 1.024.767.613,39
b. Belanja.....Rp. 1.006.821.999,33

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 17.945.614,06

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 a. PendapatanRp. -
 b. BelanjaRp. -

 Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih/berkurang sebesar N I H I L.

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar Rp. 17.945.614,06

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada tanggal : 26 Agustus 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N,

CAP. ttd,

SARIDJAN HADISOEMARTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN,

CAP. ttd.

H.M.C. T O H I R.
NIK-D-4636/D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 24 Januari 1990 Nomor 903/94/1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TI Kebumen Nomor 3 Tahun 1990 Seri D pada tanggal 29 Januari 1990.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP ttd.

Drs. SANTOSO.
NIP.: 010056268.